



MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

13 April 2009

Yth : 1. Gubernur
2. Bupati/Walikota
di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR : SE.127/MEN/PPTK-PTKDN/IV/2009
TENTANG
PELAYANAN PENEMPATAN TENAGA KERJA

Dalam rangka meningkatkan pelayanan penempatan tenaga kerja kepada masyarakat khususnya kepada pencari dan pengguna tenaga kerja, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sesuai dengan Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2002 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 88 concerning the organization of the employment service* (konvensi ILO No. 88 mengenai Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja) Pasal 1 menyatakan bahwa :
 - a. Pemerintah (baik pusat maupun daerah) wajib memberikan pelayanan penempatan kerja kepada masyarakat.
 - b. Pelayanan penempatan oleh pemerintah harus diberikan secara Cuma-Cuma (tidak memungut biaya) baik kepada pencari kerja maupun pengguna tenaga kerja;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 38 ayat (1) menyatakan bahwa pelaksana penempatan tenaga kerja (instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan lembaga penempatan tenaga kerja swasta) dilarang memungut biaya penempatan, baik langsung maupun tidak langsung, sebagian atau keseluruhan kepada tenaga kerja dan pengguna tenaga kerja.
3. Pelayanan penempatan tenaga kerja meliputi pelayanan :
 - a. Kartu Antar Kerja (AK/I) merupakan tanda bukti pendaftaran pencari kerja pada dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota sejak penerbitan awal maupun perpanjangan/reges.
 - b. Formulir Antar Kerja (AK/II) merupakan daftar isian pencari kerja.
 - c. Formulir Antar Kerja (AK/III) merupakan daftar isian permintaan tenaga kerja.
 - d. Kartu AK/IV merupakan kartu panggilan kepada pencari kerja dari dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.
 - e. Kartu AK/V merupakan kartu pengantar dari dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota kepada pengguna tenaga kerja sekaligus kartu jawaban dari pengguna tenaga kerja kepada dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota mengenai calon tenaga kerja yang ditawarkan kepada pengguna tenaga kerja untuk mengisi lowongan kerja.

4. Dalam pelaksanaan pelayanan penempatan tenaga kerja, dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan wajib berpedoman kepada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/IV/2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja.
5. Dilakukan upaya pembinaan dan pemberdayaan pengantar kerja atau petugas antar kerja dalam memberikan pelayanan penempatan tenaga kerja, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
6. Mengakui keberadaan petugas/staf yang memberikan pelayanan penempatan tenaga kerja yaitu pengantar kerja sebagai jabatan fungsional sebagaimana diatur dalam Keputusan MENPAN Nomor 06/KEP/M.PAN/2/2000 tentang Jabatan Fungsional Pengantar Kerja dan Angka Kreditnya, Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor KEP.40/MEN/2000 dan Nomor 15.A Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengantar Kerja dan Angka Kreditnya, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.04/MEN/2000 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengantar Kerja dan Angka Kreditnya, serta Keputusan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2007 tentang Tunjangan Fungsional Pengantar Kerja.
7. Tidak memindahkan/memutasikan pejabat fungsional pengantar kerja atau petugas antar kerja pada instansi lain yang bukan teknisnya, dan apabila ada pejabat fungsional pengantar kerja sudah terlanjur dimutasikan ke instansi lain yang bukan teknisnya, agar dikembalikan ke unit kerjanya semula.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan pedoman sebagaimana mestinya.

Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Republik Indonesia,

ttd.

Dr. Ir. Erman Suparno, MBA, M.Si

Tembusan:

1. Presiden RI, sebagai laporan;
2. Wakil Presiden RI;
3. Menteri Dalam Negeri RI;
4. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI;
6. Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Provinsi;
7. Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota.